



Bary

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TELP. (0762) 91368, FAX. (0762) 91586
PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 400/DISDUKCAPIL-SEKRE/.....³³⁴

TENTANG

REVISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 470/DISDUKCAPIL-SEKRE/260
TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih mewujudkan tertib sistem pelayanan pengaduan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, perlu merubah susunan personil tim penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 470/DISDUKCAPIL-SEKRE/260 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan susunan keanggotaan di bawah ini :

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Ketua
3.	Fungsional Analis Kebijakan Muda Substansi Inovasi Pelayanan	Anggota
4.	Fungsional Analis Kebijakan Muda Substansi Identitas Penduduk	Anggota
5.	Hendri Gustian	Anggota

- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Menyusun Program Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
 - Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggungjawab.
 - Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengaduan.
 - Menerima, menanggapi, memproses dan menindaklanjuti pengaduan.
 - Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang.
 - Melakukan pencatatan pengelolaan pengaduan.
 - Melakukan evaluasi pengaduan.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 06 April 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU,**



Tembusan disampaikan kepada :
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.